



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Mengingat :
- a. bahwa Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) perlu disesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. bahwa Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-405, Tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Propinsi Riau;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kuantan Singingi
5. Pemerintah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum atau selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajiban Harta Kekayaan yang dicantumkan dalam LHKPN.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:
 - a. Bupati ;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II ;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III pada;
 1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD
 3. Inspektorat
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 10. Dinas Kesehatan
 11. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 12. Camat.
 - d. Bendahara Pengeluaran di:
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 5. Badan Pendapatan Daerah;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 8. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Dinas Kesehatan;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id, atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan

melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui Tim Pengelola LHKPN di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.

- (2). Apabila penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN dan email, Penyelenggara Negara Wajib LHKPN wajib menyerahkan tanda bukti yang sah kepada Tim Pengelola di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 4

- (1). Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2). Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian melalui Tim Pengelola di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari untuk dapat dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua Koordinator LHKPN : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Sekretaris : Sekretaris BKPP
 - d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Umum
 2. Asisten Ekbang dan Kesos
 3. Asisten Administrasi dan Umum
 4. Inspektur

5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Pendidikan
7. Kepala Bagian Hukum

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.
 - b. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
 - c. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- (4). Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola ditetapkan Tim Tekhnis Pengelola LHKPN yang terdiri dari :
 - a. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. unsur Inspektorat
 - c. unsur bagian peraturan perundang undangan.
- (5). Tim Teknis Pengelola LHKPN mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data Penyelenggara Negara Wajib LHKPN.
 - b. mengentri data Penyelenggara Negara Wajib LHKPN.
 - c. mendistribusikan data Penyelenggara Negara Wajib LHKPN.

Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat membentuk Pengelola LHKPN.
- (2) Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN dimasing-masing OPD/Unit Kerja untuk selajutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan

- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 Nomor 23, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI


H.MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan .
Pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KUANTAN SINGINGI


H.MUHARMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017
NOMOR : 6**